



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

P U T U S A N

Nomor: 12/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu telah mencatat dalam buku register laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu, laporan dari: -----

Nama : Zalfi Alaidi, SH.

No. KTP : 332906 1109740001

Alamat : Jl. Ponpes Yanuris No. 45 RT/RW 04/03
Linggapura Kec. Tonjong Kab. Brebes

Pekerjaan : Wiraswasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pelapor**

MELAPORKAN

I. Nama : **Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Bumiayu**

Alamat : Jl. Lapangan Asri, Dukuhturi Kecamatan Bumiayu, Kab. Brebes, Jawa Tengah 52273

Kedudukan : Penyelenggara Pemilu

II. Nama : **Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Tonjong**

Alamat : Jl. Prapatan, Purwodadi Kecamatan Tonjong Kab. Brebes, Jawa Tengah, 52271

Kedudukan : Penyelenggara Pemilu

Untuk selanjutnya kesemuanya disebut **Terlapor**

Sesuai laporan yang diregistrasi dengan Nomor:
12/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, tanggal 20 Mei 2019.

Telah membaca laporan Pelapor; -----
Mendengar Keterangan Pelapor; -----
Mendengar Jawaban Terlapor; -----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan -----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-
bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----

- b) Bahwa Bawaslu telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu, dengan hasil antara lain:

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

"Pada hari Kamis tanggal 16 mei 2019 di desa Kalisumur kecamatan Bumiayu di TPS 004, Laren kecamatan Bumiayu di TPS 004. Saya (pelapor) menemukan kejanggalan pada hasil suara di TPS tersebut Untuk Calon Legislatif No Urut 01 DPRD Kabupaten Brebes Dapil 02 meliputi 4 kecamatan (kec. Tonjong, kec. Bumiayu, kec. Sirampog, kec. Paguyangan) dari partai PKS atas Nama Ir. Rasidi Ramli terdapat selisih perolehan suara antara C1-Plano dan C1 dengan DAA1 yang ada di TPS tersebut. -----

Pada TPS 004 Desa Laren CALEG no urut 01 atas nama Ir. Rasidi Ramli mendapat 1 suara berdasarkan C1-plano tetapi tertulis pada DAA1 mendapat 2 suara pada TPS tersebut.

Pada TPS 004 Desa Kalisumur CALEG no urut 01 atas nama Ir. Rasidi Ramli mendapat 0 suara berdasarkan C1-plano tetapi tertulis pada DAA1 mendapat 1 suara pada TPS tersebut. -----

Pada Desa Jatisawit kecamatan Bumiayu di TPS 005 CALEG no urut 06 atas nama Arief Royani, S.E.,S.Pd. mendapat 2 suara Berdasarkan C1 tetapi tertulis pada DAA1 mendapat 0 suara pada TPS tersebut. -----

Pada Desa Karangjungkeng Kecamatan Tonjong di TPS 003 CALEG no urut 06 atas nama Arief Royani, S.E.,S.Pd.

mendapat 2 suara berdasarkan C1-plano tetapi tertulis pada DAA1 mendapat 0 suara pada TPS tersebut". -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum/Prov/Kab/Kota menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1) membetulkan data perolehan suara sesuai dengan C1 atau C1-Plano yang ada di 4 TPS tersebut dalam Laporan Pelanggaran. -----

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Untuk mendukung laporannya, Pelapor menyampaikan bukti-bukti meliputi:

1. TPS 004 Desa Kalisumur Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes -----
 - a. foto copy Salinan C1 di TPS 004 Desa Kalisumur Kecamatan Bumiayu -----
 - b. foto copy DAA1 dan DA1 Desa Kalisumur Kecamatan Bumiayu -----
 - c. foto hasil C1-Plano di Tps 004 Desa Kalisumur Kecamatan Bumiayu -----
2. TPS 004 Desa Laren Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes -----
 - a. foto copy Salinan C1 di TPS 004 Desa Laren Kecamatan Bumiayu -----
 - b. foto copy DAA1 Desa Laren Kecamatan Bumiayu -----
 - c. fotohasil C1-Plano di Tps 004 Desa Laren Kecamatan Bumiayu -----
3. TPS 005 Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes -----
 - a. foto copy Salinan C1 di TPS 005 Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu -----
 - b. foto copy DAA1 Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu -----
4. TPS 003 Desa Karangjengkeng Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes -----
 - a. foto copy Salinan C1 di TPS 003 Desa Karangjengkeng Kecamatan Tonjong -----

- b. foto copy DAA1 Desa Karangjengkeng Kecamatan
Tonjong-----
- c. foto hasil C1-Plano di Tps 003 Desa Karangjengkeng
Kecamatan Tonjong.-----

3. KETERANGAN SAKSI DARI PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah. Kedua orang saksi tersebut masing-masing memberi keterangan sebagai berikut: -----

Saksi Dwiki Reza Shalahudin pada pokoknya menerangkan:

- Saksi mencari data-data melalui saksi-saksi Caleg lainnya;
- Pada saat rekapitulasi di lapangan memang tidak ada laporan kejanggalan, namun pada saat rekapitulasi di kabupaten baru ada laporan dari situ saksi terpacu untuk mengumpulkan bukti-bukti; -----
- Saksi menyatakan bahwa Saksi mengumpulkan bukti-bukti foto C1 Plano dan DAA1; -----
- Setelah mendapatkan bukti pada tanggal 16 Mei 2019 ditemukan adanya ketidakcocokan dari C1 ke DAA1;-----

Saksi Fajar Agus Priyanto pada pokoknya menerangkan:

- Pada saat rekapitulasi di lapangan memang tidak ada laporan kejanggalan, namun pada saat rekapitulasi di kabupaten baru ada laporan dari situ kami terpacu untuk mengumpulkan bukti-bukti; -----
- Saksi menyatakan bahwa saksi mengumpulkan bukti-bukti foto C1 Plano dan DAA1; -----
- Setelah mendapatkan bukti pada tanggal 16 Mei 2019 ditemukan adanya ketidakcocokan dari C1 ke DAA1; -----

4. JAWABAN TERLAPOR

Atas laporan pelapor, Terlapor **Panitia Pemilihan Kecamatan Bumiayu** dan Terlapor **Panitia Pemilihan Kecamatan Tonjong** memberikan jawaban secara tertulis, masing-masing sebagai berikut:

a. Jawaban **Panitia Pemilihan Kecamatan Bumiayu**

- Kegiatan rekapitulasi tingkat Kecamatan Tonjong dilaksanakan pada 20-25 April 2019. Kegiatan Rapat Pleno disaksikan oleh Saksi Paslon Presiden dan Wakil Presiden, Saksi Partai Politik, Saksi DPD dan Panwaslu Kecamatan Bumiayu. -----
- Pada saat dibacakannya Model C1-DPRD KAB/KOTA yang berhologram yang berasal dari kotak, semua Saksi Paslon Presiden dan Wakil Presiden, Saksi Partai Politik, Saksi DPD dan Bawaslu Kecamatan Tonjong tidak ada keberatan. Hal ini dikarenakan Salinan Model C1-DPRD KAB/KOTA yang dimiliki oleh semua saksi dan Panwaslu Kec. Bumiayu tidak ada perbedaan pada semua hasil perolehan suara. Sehingga dalam Proses Rekap PPK tidak membuka C1. Plano-DPRD KAB/KOTA. -----
- Dalam proses Rekap tingkat KPPS, PPK, dan Tingkat Kabupaten Brebes Saksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerima atau tidak melakukan keberatan secara tertulis maupun lisan. Hal ini dibuktikan dengan tanda tangan pada Model-DAA1, Model-DA1, dan Model DB1 KAB/KOTA. Juga diperkuat dengan tidak ditulis dan dilampirkannya keberatan Saksi atau Kejadian Khusus pada semua tingkatan. -----

b. Jawaban **Panitia Pemilihan Kecamatan Tonjong** -----

- Kegiatan rekapitulasi tingkat Kecamatan Tonjong dilaksanakan pada 20-25 April 2019. Kegiatan Rapat Pleno disaksikan oleh Saksi Paslon Presiden dan Wakil Presiden, Saksi Partai Politik, Saksi DPD dan Panwaslu Kecamatan Bumiayu. -----
- Pada saat dibacakannya Model C1-DPRD KAB/KOTA yang berhologram yang berasal dari kotak, semua Saksi Paslon Presiden dan Wakil Presiden, Saksi Partai Politik, Saksi DPD dan Panwaslu Kecamatan Tonjong tidak ada keberatan. Hal ini dikarenakan Salinan Model C1-DPRD KAB/KOTA yang dimiliki oleh semua saksi dan Panwaslu

Kec. Tonjong tidak ada perbedaan pada semua hasil perolehan suara. Sehingga dalam Proses Rekap PPK tidak membuka C1. Plano-DPRD KAB/KOTA. -----

- Dalam proses Rekap tingkat KPPS, PPK, dan Tingkat Kabupaten Brebes Saksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerima atau tidak melakukan keberatan secara tertulis maupun lisan. Hal ini dibuktikan dengan tanda tangan pada Model-DAA1, Model-DA1, dan Model DB1 KAB/KOTA. Juga diperkuat dengan tidak ditulis dan dilampirkannya keberatan Saksi atau Kejadian Khusus pada semua tingkatan. -----

c. Petitum **Panitia Pemilihan Kecamatan Bumiayu**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membetulkan data perolehan suara pada DAA1 dan DA1 sesuai dengan C1 Plano yang dipunyai sdr Pelapor Kabupaten Brebes. -----
2. Diputuskan sesuai dengan alat bukti yang ada. -----

d. Petitum **Panitia Pemilihan Kecamatan Tonjong**

1. Membetulkan data perolehan suara pada DAA1 dan DA1 sesuai dengan C1 Plano yang ada di TPS 3 Desa Karangjengkeng kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes.-
2. Diputuskan sesuai dengan alat bukti yang ada. -----

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Untuk mendukung Jawabannya, **Terlapor Panitia Pemilihan Kecamatan Bumiayu** dan **Terlapor Panitia Pemilihan Kecamatan Tonjong** menyampaikan bukti-bukti masing-masing sebagai berikut: -----

a. Bukti-Bukti diajukan **Panitia Pemilihan Kecamatan Bumiayu**: -----

- Fotokopi DAA 1 Plano Desa Jatisawit. -----
- Fotokopi DAA 1 Plano Desa Laren. -----
- Fotokopi DAA 1 Plano Desa Kalisumur. -----

b. Bukti-Bukti diajukan **Panitia Pemilihan Kecamatan Tonjong:**

- Fotokopi Salinan C1 di TPS 003 Desa Karangakasem Kecamatan Tonjong. -----
- Fotokopi DAA1 Desa Karangasem Kecamatan Tonjong.
- Fotokopi hasil C1-plano di TPS 003 Desa Karangasem Kecamatan Tonjong. -----

6. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

a. Fakta-Fakta yang Terungkap Dalam Persidangan

- Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Bumiayu dalam melakukan input hasil perolehan suara dalam salinan Formulir Model DAA1-DPRD tidak sesuai dengan perolehan suara yang tertulis dalam Salinan Formulir C1-DPRD; -----
- Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Tonjong dalam melakukan input hasil perolehan suara dalam salinan Formulir Model DAA1-DPRD tidak sesuai dengan perolehan suara yang tertulis dalam Salinan Formulir C1-DPRD. -----

b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

- 1) Bahwa Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa "Dalam menyelenggarakan Pemilu, **Penyelenggara Pemilu** harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip berkepastian hukum; -----
- 2) Bahwa prinsip atau asas kepastian hukum menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan

keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; -----

- 3) Bahwa **secara konseptual** 'kepastian hukum' menurut **Peter Mahmud Marzuki** dalam Buku Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, hal. 137 mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu"; -----
- 4) Bahwa prinsip kepastian hukum, mengisyaratkan mengenai hal-hal apa saja yang boleh dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu terhadap Peserta Pemilu. Semua Penyelenggara Pemilu harus bertindak sesuai dengan kewenangan yang sah dan prosedur yang tepat yang telah diatur dengan undang-undang dan/ atau peraturan; -----
- 5) Bahwa dari perspektif hukum, dan konseptual, asas 'kepastian hukum' dalam konteks pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara Peserta Pemilu senantiasa bertumpu dan berpijak pada dasar hukum yakni Undang-Undang dan Peraturan KPU, dalam hal ini mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; -----
- 6) Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bertugas melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan

yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu; -----

7) Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, "Anggota KPPS Ketiga dan anggota KPPS Keempat mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota yang ditempel pada papan atau tempat tertentu dengan cara *tally*, yaitu untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota, dilakukan dengan cara:-----

1. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak untuk setiap hitungan suara sah Partai Politik pada kolom perolehan suara sah Partai Politik dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut; -----
2. memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara sah calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada kolom perolehan suara sah calon, dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut; -----
3. memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut; dan-----
4. menjumlahkan perolehan suara sah Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan perolehan suara sah seluruh calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada angka 2.-

8) Bahwa menurut Pasal 53 ayat (2) huruf b point a Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang

Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, "Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi: "Sertifikat Hasil Penghitungan Suara masing-masing jenis Pemilu dalam formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram beserta salinannya berdasarkan formulir Model C1.Plano-PPWP berhologram, Model C1.Plano-DPR berhologram, Model C1.Plano-DPD berhologram, Model C1.Plano-DPRD Provinsi berhologram, dan Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota berhologram yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); -----

- 9) Bahwa menurut Pasal 53 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, "Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua KPPS melakukan pembetulan; -----
- 10) Bahwa menurut Pasal 61 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, "KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota kepada Saksi, dan Pengawas TPS yang hadir pada hari dan tanggal Pemungutan Suara";-----
- 11) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, "KPPS wajib meminta kepada Saksi dan Pengawas TPS untuk memeriksa kebenaran angka yang tertera pada salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan mencocokkan pada formulir Model C-KPU berhologram, Model C1.Plano-PPWP berhologram,

Model C1.Plano-DPR berhologram, Model C1.Plano-DPD berhologram, Model C1.Plano-DPRD Provinsi berhologram, dan Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota berhologram”;-----

- 12) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf f Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, “Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Suara setiap TPS ditingkat Kelurahan/ Desa atau sebutan lain dalam Pemilu Presiden/ Wakil Presiden/ DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Model DAA1-PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota”;-----
- 13) Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf h Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dengan langkah sebagai berikut: ‘menyalin hasil pencatatan pada formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf g ke dalam formulir model DAA1-PPWP, Model DAA1-DPR, Model DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD, Model DAA1-DPRD Kabupaten/ Kota;-----
- 14) Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, PPK menggunakan Formulir Model DA1-DPRD untuk menyalin hasil pencatatan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD di setiap kelurahan atau desa dalam wilayah kecamatan yang tertuang dalam Formulir Model DA1.Plano-DPRD; -----

- 15) Bahwa Formulir Model DA1-DPRD yang diterbitkan oleh PPK, harus berpijak pada data yang benar dalam Formulir DAA1-DPRD atau pada data yang benar yang tertuang dalam salinan formulir Model C1-DPRD; -----
- 16) Bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kecamatan Bumiayu, yang menerbitkan Salinan Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten Brebes untuk TPS 004 Desa Laren, TPS 004 Desa Kalisumur dan TPS 005 Desa Jatisawit yang tidak sesuai dengan data yang benar sebagaimana tertuang dalam salinan formulir model DAA1-DPRD Kabupaten Brebes, formulir Model DAA1 Plano-DPRD Kabupaten Brebes, salinan formulir model C1 DPRD Kabupaten Brebes atau formulir Model C1 Plano-DPRD Kabupaten Brebes telah menimbulkan ketidakpastian hak pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu, dan tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 53 ayat (1) huruf b, Pasal 53 ayat (2) huruf b point a, Pasal 53 ayat (3), dan Pasal 61 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, serta Pasal 4 ayat (4) huruf f Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- 17) Bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kecamatan Tonjong yang menerbitkan Salinan Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten Brebes untuk TPS 003 Desa Karangjengkeng yang tidak sesuai dengan data yang benar sebagaimana tertuang dalam salinan Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten Brebes, Formulir Model DAA1 Plano-DPRD Kabupaten Brebes, salinan Formulir Model C1 DPRD Kabupaten Brebes atau Formulir Model C1 Plano-DPRD Kabupaten Brebes telah menimbulkan ketidakpastian hak pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu, dan tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf

c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 53 ayat (1) huruf b, Pasal 53 ayat (2) huruf b point a , Pasal 53 ayat (3), dan Pasal 61 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, serta Pasal 4 ayat (4) huruf f Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; -----

c) Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes yang menerbitkan Formulir Model DA1-DPRD terkait data perolehan suara pada TPS 004 Desa Laren, TPS 004 Desa Kalisumur, dan TPS 005 Desa Jatisawit dalam wilayah Kecamatan Bumiayu dan tindakan Panitia Pemilihan Kecamatan Tonjong yang menerbitkan Formulir Model DA1-DPRD terkait data perolehan suara pada TPS 003 Desa Karangjengkeng yang tidak sesuai dengan data yang benar telah melanggar prinsip kepastian hukum;-----

2. Bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes yang menerbitkan Formulir Model DA1-DPRD terkait data perolehan suara pada TPS 004 Desa Laren, TPS 004 Desa Kalisumur, dan TPS 005 Desa Jatisawit dalam wilayah Kecamatan Bumiayu dan tindakan Panitia Pemilihan Kecamatan Tonjong yang menerbitkan Formulir Model DA1-DPRD terkait data perolehan suara pada TPS 003 Desa Karangjengkeng yang tidak berdasarkan data perolehan suara yang tertuang dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten Brebes, formulir Model DAA1 Plano-DPRD Kabupaten Brebes, salinan formulir model C1 DPRD Kabupaten Brebes atau formulir Model C1 Plano-DPRD Kabupaten Brebes bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 53 ayat (1) huruf b, Pasal 53 ayat (2) huruf b point a , Pasal 53 ayat (3), dan Pasal 61

ayat (6) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, serta Pasal 4 ayat (4) huruf f Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019; -----

3. Bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes yang menerbitkan Formulir Model DA1-DPRD terkait data perolehan suara pada TPS 004 Desa Laren, TPS 004 Desa Kalisumur, dan TPS 005 Desa Jatisawit dalam wilayah Kecamatan Bumiayu dan tindakan Panitia Pemilihan Kecamatan Tonjong yang menerbitkan Formulir Model DA1-DPRD terkait data perolehan suara pada TPS 003 Desa Karangjungkeng yang tidak berdasarkan data perolehan suara yang tertuang dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten Brebes, Formulir Model DAA1 Plano-DPRD Kabupaten Brebes, salinan Formulir Model C1 DPRD Kabupaten Brebes atau Formulir Model C1 Plano-DPRD Kabupaten Brebes merupakan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. -----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

- 1. Menyatakan Panitia Pemilihan Kecamatan Bumiayu dan Panitia Pemilihan Kecamatan Tonjong terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----**
- 2. Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Bumiayu untuk memperbaiki atau membetulkan Formulir Model C1-DPRD TPS 004 Desa Kalisumur, C1-DPRD TPS 004 Desa Laren, C1-DPRD TPS Desa Jatisawit, Formulir Model DAA-DPRD, dan Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten Brebes berdasarkan C1 Plano DPRD Kabupaten Brebes sepanjang berkaitan dengan Partai Keadilan Sejahtera;-----**
- 3. Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Tonjong untuk memperbaiki atau membetulkan salinan Formulir Model C1 TPS 004 Desa Karangjungkeng Formulir Model DAA-DPRD, dan Formulir Model**

4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Brebes untuk menindaklanjuti hasil perbaikan salinan Formulir Model C1-DPRD Kabupaten Brebes. ----

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Republik Indonesia

Abhan, SH.,MH

Moch. Afifuddin, S.Th.I., M.Si.

Rahmat Bagja, SH., LL.M.

Maria Amelia Sinaga, SH.